

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, perlu diatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
- 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
- 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 4);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- 6. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- 7. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- 8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
- 9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjaadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
- 11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir aatau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tetentu dalam peraturan perundan-undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

- 22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
- 23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 26. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan rumus sebagai berikut:

Besar Pokok Pajak terutang = Dasar Pengenaan Pajak x 10% (sepuluh persen)

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah di tempat pelayanan hotel.

BAB V MASA PAJAK, SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 10

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.

BAB VI PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 11

Pajak hotel merupakan jenis pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assesment).

Bagian Kedua Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Paragraf 1 Pengisian

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) Pengisan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Nama Lengkap Wajib Pajak;
 - b. Nomor NPWPD:
 - c. Alamat lengkap Wajib Pajak;
 - d. Masa Pajak:
 - e. Jumlah Setoran Pajak;
 - f. Kode Rekening Kode
- (4) SPTPD dibuat dalam rangkap 5 (lima), masing-masing 1 (lembar) rangkap untuk wajib pajak, 4 lembar untuk Dinas Pendapatan Daerah;
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Bupati cq Dispenda selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (6) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana tercantum pada Format A dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

- 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 14

- (1) Mekanisme pengisian dokumen SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Bentuk dan isi, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN masing-masing sebagaimana tercantum pada Format B, Format C, Format D, dan Format E dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Tata Pembayaran Pajak

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Mekanisme Pengisian SSPD dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Bentuk dan isi SSPD dan STPD masing-masing sebagaimana tercantum pada Format F dan Format G dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Bupati atau Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 17

Setiap pembayaran Pajak diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.

Pasal 18

Tata cara pengajuan permohonan pengangsuran dan Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Berdasarkan permohonan tersebut huruf a, Kepala Dinas melakukan penelitian kepada Wajib Pajak.
- c. Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak.
- d. Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan.
- e. Apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketetapan Kepala Dinas.

Bagian Keempat Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

- (1) Kepala Dinas menerbitkan STPD jika:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Kelima Surat Teguran atau Surat Peringatan

Pasal 20

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Keenam Surat Paksa

Pasal 21

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Bagian Ketujuh Penyitaan

Pasal 22

- (1) Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa. Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Pelaksanaan penyitaan oleh juru sita Pajak dengan menyegel barang-barang milik Wajib Pajak yang boleh disita menurut peraturan perundang-undangan yang dirinci pada Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (3) Terhadap penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan laporan laporan pelaksanaan Penyitaan.
- (4) Setelah dilakukan Penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (5) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan secara tertulis kepada wajib Pajak.

Pasal 23

(1) Pejabat dapat menetapkan jadual tindakan penagihan Pajak yang menyimpang dari jadual waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.

- (2) Penagihan seketika dan Sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

BAB VII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Bupati atau Kepala Dinas yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak dengan cara sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan pajak secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lampat 10 hari setelah diterimanya SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti pendukung.
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak.
 - c. Apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak.
 - d. Apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Dinas harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya.
 - e. Keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Komponen pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari:
 - a. Denda;
 - b. Sanksi administrasi;
 - c. Bunga;
- (3) Bupati atau Kepala Dinas memberikan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan pengurangan, keringan dan pembebasan pajak paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (4) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus).

BAB VIII PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 26

- (1) Bupati atau Kepala Dinas dapat:
 - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak.
- (2) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas, dengan alasan yang jelas.
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan pengkajian dan penelitian.
 - c. Keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas.
 - d. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
 - e. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dianggap dikabulkan.
 - f. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 27

Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum pada Format G dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dinas atas suatu :
 - a. SKPDKB:
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN;

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Dinas atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 33

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah kadaluwarsa.
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa.
- c. Kepala Dinas memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada Wajib Pajak dan perangkat daerah lain yang terkait.

BAB XI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan *omzet* paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (3) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan;

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 37

- (1) Dinas Pendapatan Daerah selaku perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Hotel ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 11 Juni 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajam pada tanggal 11 Juni 2012

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 NOMOR 24.

Lampiran :

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR : 24 TAHUN 2012 TANGGAL : 11 Juni 2012

FORMAT A

PEMERINTAH KABUPATEN PENA DINAS PENDAPAT Jl. Propinsi KM. 09 Nipah - Nipah Telp.	AN D	AERAH	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :
	SPT		
(SURAT PEMI	BERITAHU PAJAK H	AN PAJAK DAE OTEL	CRAH)
N. P. W. P. D	ı —		Kepada Yth
			Di
PERHATIAN: 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis 2. Beri Nomor pada Kotak yang terse 3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap d Penajam Paser Utara paling lambat pada bulan berikutnya (Official Assesment) 4. Keterlambatan penyerahan tanggal ters Pajak yang berdasarkan Official Assesme	dia untuk ja iserahkan Fanggal ebut diatas	awaban yang dil kembali kepada 	a Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten (Self Assesment) dan tanggal 20 penetapan secara Jabatan untuk Wajib
A. I	DIISI OLEH	WAJIB PAJAK	
02. 03. 04.	Bintang Li Bintang Er Bintang Ti Bintang Di Bintang Sa	npat 07. I ga 08. I .ıa 09. I	Melati Tiga Melati Dua Melati Satu Ekonomi Lainnya :
2. Tarif dan Jumlah Kamar Hotel :	<u> </u>		
No Golongan Kamar		Tarif (Rp.)) Jumlah Kamar
3. Menggunakan Kas Regester		1. Ya 2. Tida	ık
4. Menggunakan Pembukuan / Pencatatan		1. Ya 2. Tida	ık
B. OMZET	Γ YANG HA	RUS DIISI OLE	H WP
 Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang dalam Tahun Pajak Tertentu): a. Masa Pajak b. Dasar Pengenaan (Omzet Pajak) c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) d. Jumlah Pajak Terhutang (bxc) 	: Bulan : Rp : 10 %	· ·	s/d
 Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang a. Masa Pajak b. Dasar Pengenaan (Omzet Pajak) c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) d. Jumlah Pajak Terhutang (b x c) 	: Bulan : Rp : 10 %	6	s/d

	C. DIISI OLEH	PENGUSAHA HO	TEL SELF ASSESMENT	
a. Masa Pajak		: Bulan	s/d	
b. Dasar Pengenaan		: Rp		
	aran yang diterima)	-		
		D. PERNYAT	AAN	
yang berlaku, saya ata		a menyatakan bal	ıwa apa yang telah kar	entuan perundang - undangan ni beritahukan tersebut diatas
				_ , Tahun
			Yang M	enerima
			()
	E. DIISI OL	EH PETUGAS PEN	NERIMA DISPENDA	
1. Self Asse	n dan penetapan yang sment (Menghitung d ssesment (Dihitung ol :	an menetapkan Pa	•	
			()
		Gunting Disini		
			No. SPTPD :	
		TANDA TER	IMA	
N P W P D	:			
Nama	:			
Alamat	:			
				_ , Tahun
			Yang M	enerima
			()

FORMAT B

(4)	
MERINTAH KABUPATEN	
ENAJAM PASER UTARA	

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR **PAJAK HOTEL**

Lembar 1

Untuk Wajib Pajak

PEN	ERINTAH KABUPATEN AJAM PASER UTARA PENDAPATAN DAERAH	(SKPDKB - PAJAKHOTEL)	Sebagai Bukti Pembayaran
A. 1.	Nama Wajib Pajak :		
	NPWPD :		
	Alamat Wajib Pajak :		
	Kelurahan/Desa :	5. RT / RW : 6. Kecamatan :	
	Kabupaten :	8. Kode Pos :	
Menye	etor Berdasarkan *)	SKPDN SKPDKBT SKPDLB SKPDT STPD SKPDKB SPTPD Masa Pajak: Tahun: No	SK Pembetulan SK Keberatan Lain-lain . Urut :
No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)
		Jumlah Setoran Pajak	
Denga	n Huruf :		
Kasi. P	Diketahui Oleh Penagihan, Keberatan da		Tahun 2011 Penyetor
<u>(</u>		<u>.)</u> Nama Terang : ()

*)	Beri tanda	V	pada kotak		sesuai	ic	lengan	ketetapar	ı yang	dir	nil	iŀ	ςi
----	------------	---	------------	--	--------	----	--------	-----------	--------	-----	-----	----	----

PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA
AS DENIDADATAN DAED/

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH		(SKPDKB - PAJAK	(SKPDKB - PAJAKHOTEL)				
	Nama Wajib Pajak :						
	NPWPD :						
3. 4.	Alamat Wajib Pajak : Kelurahan/Desa :	5. RT / RW :	6. Kecamatan :				
	Kabupaten :	5. KT / KW .	8. Kode Pos :				
<u></u>	- Tabapaton		0.110001001				
Menye	etor Berdasarkan *)	SKPD SKPDT	SKPDLB	SK Pembetulan SK Keberatan Lain-lain			
		Masa Pajak:	Tahun :No	. Urut :			
No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daer	rah	Jumlah (Rp.)			
		Jumlah Setoran Pajak					
		•					
Denga	n Huruf :						
	Diketahui Oleh	Diterima oleh,	Penajam,	Tahun 2011			
Kasi. F	Penagihan, Keberatan da		n				
		Tanggal :	P	enyetor			
		Tanda Tanasa					
		Tanda Tangan :					

*)	Beri tanda \	V pada l	kotak		sesuai	dengan	ketetapan	yang	dimilik
----	--------------	----------	-------	--	--------	--------	-----------	------	---------

10
PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA
NAS PENDAPATAN DAERA

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	(SKPDKB - PAJAKHOTEL)	Untuk Pembukuan
DINAS PENDAPATAN DAERAH		
A. 1. Nama Wajib Pajak 2. NPWPD 3. Alamat Wajib Pajak 4. Kelurahan/Desa 7. Kabupaten Menyetor Berdasarkan	:	
	Masa Pajak :N	No. Urut :
No. Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	(Rp.)
	Jumlah Setoran Pajak	
Dengan Huruf :		
Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatar	,	Tahun 2011 Penyetor
<u>(</u>) Nama Terang : ()

*) Beri tanda V pada kotak	sesuai dengan ketetapan yang dimiliki
----------------------------	---------------------------------------

PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA
AS PENDAPATAN DAERA

PEN	ERINTAH KABUPATEN AJAM PASER UTARA PENDAPATAN DAERAH		(SKPDKB - PAJAK	(HOTEL)	Untuk Penagihan
2. 3. 4.	Nama Wajib Pajak NPWPD Alamat Wajib Pajak Kelurahan/Desa Kabupaten	: : : :	5. RT / RW :	6. Kecamatan : 8. Kode Pos :	
Menye	etor Berdasarkan *)	SKPD SKPDT SKPDKB	SKPDLB	SK Pembetulan SK Keberatan Lain-lain o. Urut :
No.	Kode Rek.		Jenis Pajak Daer	ah	Jumlah (Rp.)
		Juml	ah Setoran Pajak		
Denga	n Huruf :				
Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB		an PBB	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal :	Penajam,	Tahun 2011
<u>(</u>		<u>)</u>	Tanda Tangan : Nama Terang :	()
*) Beri	tanda V pada kotak		sesuai dengan ketetapan yang dimilik	ĸi	

(O)	
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	

Lembar 5

Untuk Bendahara

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH	(SKPDKB	- PAJAK HOTEL)	Penerimaan
A. 1. Nama Wajib Pajak 2. NPWPD 3. Alamat Wajib Pajak 4. Kelurahan/Desa 7. Kabupaten	5. RT / RW	7: 6. Kecamatan 8. Kode Pos :	
Menyetor Berdasarkan *	SKPDN SKPD SKPDT SKPDKB Masa Pajak:	SKPDKBT SKPDLB STPD SPTPD Tahun:	SK Pembetulan SK Keberatan Lain-lain Jo. Urut :
No. Kode Rek.	Jenis Pa	ajak Daerah	Jumlah (Rp.)
<u> </u>	Jumlah Setoran Pajak		
Dengan Huruf :			
Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan d	Diterima ole PBB Petugas Tempat Pen Tanggal :	nbayaran	Tahun 2011
<u>(</u>		()

*) Beri tanda V pada kotak	sesuai dengan ketetapan yang dimiliki
----------------------------	---------------------------------------

FORMAT C

PEN	ERINTAH KABUPATEN IAJAM PASER UTARA PENDAPATAN DAERAH	SURAT	KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK HO (SKPDKBT - PA	TEL	TAMBAHAN	Lembar 1 Untuk Wajib Pajak Sebagai Bukti Pembayaran
• 4						, .
	Nama Wajib Pajak	:				
	NPWPD	:	<u>, </u>	, [] _		
	Alamat Wajib Pajak	:				
	Kelurahan/Desa	:	5. RT / RW :		Kecamatan :	
7.	Kabupaten	:		8. k	Kode Pos:	
Menye	etor Berdasarkan	*)	SKPDN V SKPD SKPDT SKPDKB Masa Pajak:	SKPDKBT SKPDLB STPD SPTPD Tahun:	SK	C Pembetulan C Keberatan in-lain Trut :
	7/ 1 D 1	1				Jumlah
No.	Kode Rek.		Jenis Pajak D	aerah		(Rp.)
		Juml	ah Setoran Pajak			
Denga	nn Huruf :				- 1	
	Diketahui Oleh		Diterima oleh,	Penajam,	-1	Tahun 2011
Kasi. P	Penagihan, Keberatan	dan PBB	Petugas Tempat Pembayara Tanggal :	n l	Peny	yetor

*)	Beri tanda	V	pada kotak			sesuai d	lengan	kete	etapan	yang	dımı	l1l	< 1
----	------------	---	------------	--	--	----------	--------	------	--------	------	------	-----	---------------

Tanda Tangan :

Nama Terang :

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH			KETETAPAN PAJAK DAERAH KURA PAJAK HOTEL (SKPDKBT - PAJAK	Lembar 2 Untuk Penetapan	
2. 3. 4. 7.	Nama Wajib Pajak NPWPD Alamat Wajib Pajak Kelurahan/Desa Kabupaten etor Berdasarkan	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	SKPD SI	KPDLB Sk	K Pembetulan K Keberatan ain-lain
No.	Kode Rek.		Masa Pajak : Ta Jenis Pajak Daerah		Urut : Jumlah (Rp.)
Denga	n Huruf :	Juml	lah Setoran Pajak		
Kasi. P	Diketahui Oleh enagihan, Keberatan	dan PBB	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan :	Penajam, Pen	Tahun 2011 yetor

Beri tanda	V	pada kotak		sesuai (dengan	kete	etapan	yang	di	mil	ik	(
	Beri tanda	Beri tanda V	Beri tanda V pada kotak	Beri tanda V pada kotak	Beri tanda V pada kotak sesuai	Beri tanda V pada kotak sesuai dengan	Beri tanda V pada kotaksesuai dengan kete	Beri tanda V pada kotaksesuai dengan ketetapan	Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketetapan yang	Beri tanda V pada kotaksesuai dengan ketetapan yang di	Beri tanda V pada kotaksesuai dengan ketetapan yang dimil	Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketetapan yang dimilik

Nama Terang :

PEN	ERINTAH KABUPATEN AJAM PASER UTARA PENDAPATAN DAERAH	SURAT	KETETAPAN PAJAK DAERAH KURA PAJAK HOTEL (SKPDKBT - PAJAK		Lembar 3 Untuk Pembukuan
2. 3. 4. 7.	Nama Wajib Pajak NPWPD Alamat Wajib Pajak Kelurahan/Desa Kabupaten etor Berdasarkan	: : : : : : : *)	SKPD SKPDT ST SKPDKB SF	KPDLB SK	Pembetulan Keberatan n-lain rut :
No.	Kode Rek.		Jenis Pajak Daerah	1	Jumlah (Rp.)
Denga	in Huruf :	Juml	ah Setoran Pajak		
Kasi. P	Diketahui Oleh Penagihan, Keberatan	dan PBB	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan :	Penajam, Peny	Tahun 2011
()	Nama Terang :	()

sesuai dengan ketetapan yang dimiliki

*) Beri tanda V pada kotak

PEN	ERINTAH KABUPATEN AJAM PASER UTARA PENDAPATAN DAERAH	SURAT	KETETAPAN PAJAK DAERAH KUI PAJAK HOTEL (SKPDKBT - PAJA	L	Lembar 4 Untuk Penagihan
A. 1.	Nama Wajib Pajak	:			
2.	NPWPD	: 🔲			
3.	Alamat Wajib Pajak	:			
4.	Kelurahan/Desa	:	5. RT / RW :	6. Kecamatan :	
7.	Kabupaten	:		8. Kode Pos :	
Menye	etor Berdasarkan	*)	SKPD SKPDT	SKPDLB S	6K Pembetulan 6K Keberatan Lain-lain
			Masa Pajak:	Tahun : No.	. Urut :
No.	Kode Rek.		Jenis Pajak Daer	ah	Jumlah (Rp.)
	<u> </u>	Juml	ah Setoran Pajak		
Denga	n Huruf :		-		
	Diketahui Oleh		Diterima oleh,	Penajam,	Tahun 2011
Kasi. P	enagihan, Keberatan	dan PBB	Petugas Tempat Pembayaran Tanggal :		enyetor
			Tanda Tangan :		

Nama Terang

*) Beri tanda V pada kotak

sesuai dengan ketetapan yang dimiliki

(6)	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK HOTEL	Lembar 5
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PENDAPATAN DAERA I	(SKPDKBT - PAJAKHOTEL)	Untuk Bendahara Penerimaan
A 1 Nama Waiih Baiak		
A. 1. Nama Wajib Pajak 2. NPWPD		
3. Alamat Wajib Pajak		
4. Kelurahan/Desa	: 5. RT / RW : 6. Kecamatan :	
7. Kabupaten	: 8. Kode Pos :	
	SKPDT STPD Lair SKPDKB SPTPD Masa Pajak: Tahun: No. Un	n-lain rut :
No. Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)
	Jumlah Setoran Pajak	
Dengan Huruf :		

Diterima oleh,

Petugas Tempat Pembayaran

Penajam,

Tahun 2011

Penyetor

*) Beri tanda V pada kotak	sesuai dengan ketetapan yang dimiliki
----------------------------	---------------------------------------

Tanggal

Tanda Tangan :

Nama Terang

Diketahui Oleh

Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB

FORMAT D

(3)	
PEMERINTAH KABUPATEN	
PENAJAM PASER UTARA	
IAC DENIDADATAN DAEDAL	

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL **PAJAK HOTEL**

Lembar 1

Untuk Wajib Pajak

	ERINTAH KABUPATEN		(SKPDN - PAJAKH	HOTEL)	Sebagai Bukti Pembayaran
	IAJAM PASER UTARA PENDAPATAN DAERAH				
A. 1.	Nama Wajib Pajak	:			•
	NPWPD	: 🔲			
3.	Alamat Wajib Pajak	:			
4.	Kelurahan/Desa	:	5. RT / RW :	6. Kecamatan :	
7.	Kabupaten	:		8. Kode Pos :	
Menyo	etor Berdasarkan	*)	SKPD S SKPDT S SKPDKB S	SKPDKBT SKPDLB STPD SPTPD Sahun: No	SK Pembetulan SK Keberatan Lain-lain o. Urut :
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ariuri	J. Olut .
No.	Kode Rek.		Jenis Pajak Daera	h	Jumlah (Rp.)
		Tuml	ah Setoran Pajak		
		Juni			<u> </u>
Denga	n Huruf :				
	Diketahui Oleh		Diterima oleh,	Penajam,	Tahun 2011
Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB		dan PBB	Petugas Tempat Pembayaran Tanggal :	I	Penyetor
			Tanda Tangan :		
<u>(.</u>		<u>)</u>	Nama Terang :	()
	. 1 77 11 . 1		1	<u> </u>	

*)	Beri tanda	V	pada kotak		S	esuai	dengar	ı ket	etapan	yang	d	imi	li.	k
----	------------	---	------------	--	---	-------	--------	-------	--------	------	---	-----	-----	---

(a)
PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA
INAS PENDAPATAN DAERA

	ERINTAH KABUPATEN		(SKPDN - PAJAKH	OTEL)	Untuk Penetapan
	IAJAM PASER UTARA PENDAPATAN DAERAH				
A. 1.	Nama Wajib Pajak	:			
2.	NPWPD				
3.	Alamat Wajib Pajak	:			
4.	Kelurahan/Desa	:	5. RT / RW :	6. Kecamatan :	
7.	Kabupaten	:		8. Kode Pos:	
Menyo	etor Berdasarkan '	*)	SKPD S SKPDT S SKPDKB S	KPDLB	SK Pembetulan SK Keberatan Lain-lain . Urut :
			""""""""""""""""""""""""""""""""""""""		
No.	Kode Rek.		Jenis Pajak Daeral	h	Jumlah (Rp.)
		Juml	ah Setoran Pajak		
Denga	in Huruf :		·		
	Diketahui Oleh		Diterima oleh,	Penajam,	Tahun 2011
Kasi. I	Penagihan, Keberatan	dan PBB	Petugas Tempat Pembayaran Tanggal :	Pe	enyetor
			Tanda Tangan :		
<u>(.</u>)	Nama Terang :	()
			1	<u>l</u>	

|--|

(3)
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
INAS PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA		(SKPDN - PAJAK	HOTEL)	Untuk Pembukuan
DINAS PENDAPATAN DAERAH				
A. 1. Nama Wajib Pajak 2. NPWPD 3. Alamat Wajib Pajak 4. Kelurahan/Desa 7. Kabupaten	: : : :	5. RT / RW :	6. Kecamatan : 8. Kode Pos :	
Menyetor Berdasarkan	*)	V SKPDN	SKPDLB S STPD L SPTPD	K Pembetulan K Keberatan ain-lain Urut :
No. Kode Rek.		Jenis Pajak Daer	rah	Jumlah (Rp.)
	Jumla	h Setoran Pajak		
Dengan Huruf :				
Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB		Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal :	Penajam,	Tahun 2011
<u>(</u>		Tanda Tangan : Nama Terang :	()
*) Beri tanda V pada kota	k \square	sesuai dengan ketetapan yang dimili	l	

(3)
PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA
INAS PENDAPATAN DAERAH

Lem	bar	4
-----	-----	---

RINTAH KABUPATEN		(SKPDN - PAJAKH	OTEL)	Untuk Penaginan
JAM PASER UTARA ENDAPATAN DAERAH				
lama Wajib Pajak	:			•
IPWPD	:			
			2.1/	
		5. RT / RW :		
арирацен	•		0. Noue F03 .	
or Berdasarkan *)	SKPD SI	KPDLB SI	K Pembetulan K Keberatan ain-lain
		Masa Pajak:Ta	ahun : No. 1	Urut:
Kode Rek.		Jenis Pajak Daeral	n	Jumlah (Rp.)
	Tumla	h Setoran Paiak	1	
	<i>y</i> ••••••			
Huruf :				
Diketahui Oleh			Penajam,	Tahun 2011
naginan, Keberatan d			Pen	yetor
		m 1 m		
		Tanda Tangan :		
	Iama Wajib Pajak IPWPD Iamat Wajib Pajak Ielurahan/Desa Iabupaten or Berdasarkan * Kode Rek. Huruf:	Iama Wajib Pajak IPWPD : IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Intra Kabupaten Intra Kabu	Imma HARBUPATEN IshDaPATAN DAERAH IshDaPATAN DAERA

sesuai dengan ketetapan yang dimiliki *) Beri tanda V pada kotak

PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA
NAS PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA			(SKPDN - PAJAK	Penerimaan	
DINAS	PENDAPATAN DAERAH				
A. 1.	Nama Wajib Pajak	:			
	NPWPD	: [
	Alamat Wajib Pajak				
	Kelurahan/Desa	:	5. RT / RW :	6. Kecamatan :	
7.	Kabupaten	:		8. Kode Pos :	
Menye	etor Berdasarkan	*)	SKPD SKPDT	SKPDLB	K Pembetulan K Keberatan ain-lain
			Masa Pajak:	Γahun : No.	Urut :
No.	No. Kode Rek.		Jenis Pajak Daer	ah	Jumlah (Rp.)
		Tuml	ah Setoran Pajak		
		Junn	an octoran rajak		
Denga	n Huruf :				
	Diketahui Oleh		Diterima oleh,	Penajam,	Tahun 2011
Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB		dan PBB	Petugas Tempat Pembayaran Tanggal :	Per	nyetor
			Tanda Tangan :		
<u>(.</u>		<u>)</u>	Nama Terang :	()
*) Bori	tanda V pada kotak		l Sesuai dengan ketetapan yang dimilik	<u> </u>	

*)	Beri tanda	V	pada kotak			sesuai d	lengan	kete	tapan	yang	dimili	ŀ
----	------------	---	------------	--	--	----------	--------	------	-------	------	--------	---

FORMAT E

10
EMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA
'ENAJAM PASER UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH	PAJAK HOTEL (SSPD - PAJAK HO			
A. 1. Nama Wajib Pajak : 2. NPWPD : 3. Alamat Wajib Pajak : 4. Kelurahan/Desa : 7. Kabupaten : Menyetor Berdasarkan *)	SKPD SF	KPDLB	SK Pembetulan SK Keberatan Lain-lain	
No. Kode Rek.	Masa Pajak : Ta Jenis Pajak Daerah	hun :No	Jumlah (Rp.)	
Dengan Huruf :	umlah Setoran Pajak			
Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan	Diterima oleh, PBB Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan :	Penajam,	Tahun 2011	
<u>()</u>	Nama Terang :	()	

(E)
PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA
AS PENDAPATAN DAERA

PEMERINTAH K PENAJAM PASI DINAS PENDAPA	ER UTARA	(SSPD - PAJAK F	IOTEL)	Untuk Penetapan
A 4 Name 14/-	iib Daiak			
A. 1. Nama Wa 2. NPWPD		 		
3. Alamat W	i			
4. Kelurahan		5. RT / RW :	6. Kecamatan :	
7. Kabupate		0.11171111	8. Kode Pos :	
Menyetor Ber	dasarkan *)	SKPD SKPDT SKPDKB	SKPDLB SI STPD La SPTPD	K Pembetulan K Keberatan ain-lain Urut :
No. Ko	ode Rek.	Jenis Pajak Daer	ah	Jumlah (Rp.)
-	Jui	nlah Setoran Pajak	Ī	
Dengan Huru	of:			
Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB		Diterima oleh, B Petugas Tempat Pembayaran Tanggal :	Penajam,	Tahun 2011
<u>(</u>	<u>)</u>	Tanda Tangan : Nama Terang :	()

) Б	eri tanda	V	раца котак		sesual dengan	ketetapan	yang	ammik
-----	-----------	---	------------	--	---------------	-----------	------	-------

787
PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA
AC DENIDADATAN DAEDA

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH		(SSPD - PAJAKH	OTEL)	Untuk Pembukuan -	
A 4 N W " D : 1				•	
A. 1. Nama Wajib Pajak 2. NPWPD	: . 				
	•				
 Alamat Wajib Pajak Kelurahan/Desa 	:	5. RT / RW :	6. Kecamatan :		
7. Kabupaten	:	3. NT / NW .	8. Kode Pos :		
7. Nabupaten	•		0. Noue 1 03 .		
Menyetor Berdasarkan	*)	SKPD SKPDT SKPDKB	SKPDLB SI STPD L SPTPD	K Pembetulan K Keberatan ain-lain Urut :	
			300000000000000000000000000000000000000		
No. Kode Rek.		Jenis Pajak Daerah		Jumlah (Rp.)	
	Juml	ah Setoran Pajak			
Dengan Huruf :					
Diketahui Oleh		Diterima oleh,	Penajam,	Tahun 2011	
Kasi. Penagihan, Keberatar	dan PBB	Petugas Tempat Pembayaran			
-		Tanggal :	Per	Penyetor	
		Tanda Tangan :			
<u>(</u>)	Nama Terang :	()	

*) Beri tanda V pada kotak s	sesuai dengan ketetapan yang dii	milik
------------------------------	----------------------------------	-------

10
PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA
IAS DENINADATAN NAEDAI

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA		(SSPD - PAJAKI	HOTEL)	Untuk Penagihan	
DINAS	PENDAPATAN DAERAH				
A. 1.	Nama Wajib Pajak :				•
	NPWPD :				
	Alamat Wajib Pajak :				
	Kelurahan/Desa :		5. RT / RW :	6. Kecamatan :	
7.	Kabupaten :			8. Kode Pos :	
Menyetor Berdasarkan *)			SKPDN SKPDN SKPDT SKPDKB Masa Pajak:	SKPDLB STPD I	SK Pembetulan SK Keberatan Lain-lain Urut :
No. Kode Rek.			Jenis Pajak Daerah		Jumlah (Rp.)
		Juml	ah Setoran Pajak		
Denga	n Huruf :				
Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB		ın PBB	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran	Penajam,	Tahun 2011
	Ü		Tanggal :	Ре	enyetor
<u>(.</u>		<u>.)</u>	Tanda Tangan : Nama Terang :	()

*) Beri tanda V pada kotak	sesuai dengan ketetapan yang dimilik
----------------------------	--------------------------------------

(3)
PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA
IAS DENDADATAN DAEDA

Lembar 5

Untuk Bendahara

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA		(SSPD - PAJAK HOTEL)			Penerimaan	
DINAS	PENDAPATAN DAERAH					
A. 1.	Nama Wajib Pajak	:				
	NPWPD	· ·		 	$\overline{}$	
		<u> </u>				
4.		:	5. RT / RW :	6. Kecan	natan :	
7.	Kabupaten	:		8. Kode l	Pos :	
Menye	etor Berdasarkan *)		SKPDN SKPD SKPDT SKPDKB Masa Pajak:	SKPDKBT SKPDLB STPD SPTPD Tahun:	Sk La	C Pembetulan C Keberatan in-lain Jrut :
No.	Kode Rek.		Jenis Pajak I	Daerah		Jumlah (Rp.)
		Juml	ah Setoran Pajak			
Denga	n Huruf :					
	Diketahui Oleh		Diterima oleh,	Penajam,		Tahun 2011
Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB		Petugas Tempat Pembayara Tanggal :	an l	Penyetor		
			Tanda Tangan :			
<u>(.</u>		<u>)</u>	Nama Terang :	()

*) Beri tanda V pada kotak s	sesuai dengan ketetapan yang dii	milik
------------------------------	----------------------------------	-------

STPD PAJAK HOTEL

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH					
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK HOTEL					
Nomor Tahun :					
l)			
Nama dan Alan	nat Wajib Pajak				
NPWP:					
Perincian Pajak yang Terutang 1. Pajak yang terutang menurut SSPD PSBW/SKPDB Kurang Bayar/SKPDB Rp. Kurang Bayar Tambahan *) Tahun					
In-					
		Dn.			
+ angka 3)		Rp.			
		Rp.			
can DDCD dikura	200				
Sali bror ulkulai	Ig angka 1	Rp.			
		jnp.			
Tanggal Jatuh Tempo : Tempat Pembayaran :					
PERHATIAN 1. Surat Tagihan Pajak Hotel ini harus dilunasi paling lambat satu (1) bulan sejak tanggal diterima 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang					
	Rp. (SKPDB Kurang Rp. Rp. Rp. Angka 3) san BPSP dikurang paling lambat utang pajak n dilanjutkan	Rp. (

FORMAT G



SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR **PAJAK HOTEL**

Lembar 1

Untuk Wajib Pajak Sebagai Bukti

(SKPDLB - PAJAK HOTEL) PEMERINTAH KABUPATEN Pembayaran PENAJAM PASER UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH A. 1. Nama Wajib Pajak 2. NPWPD 3. Alamat Wajib Pajak 4. Kelurahan/Desa 5. RT / RW : 6. Kecamatan : 7. Kabupaten 8. Kode Pos: **SKPDN** Menyetor Berdasarkan *) **SKPDKBT** SK Pembetulan SKPD SKPDLB SK Keberatan SKPDT STPD Lain-lain **SKPDKB SPTPD** Masa Pajak : _____No. Urut : Jumlah Kode Rek. No. Jenis Pajak Daerah (Rp.) Jumlah Setoran Pajak Dengan Huruf : Tahun 2011

Diterima oleh,

Petugas Tempat Pembayaran

Penajam,

Penyetor

) beri tanda v pada kotak sesuai dengan ketetapan yang dilililik	*)	Beri tanda V pada kotak	sesuai dengan ketetapan yang dimiliki
--	----	-------------------------	---------------------------------------

Tanggal

Tanda Tangan :

Nama Terang :

Diketahui Oleh

Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB

(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA
IAS DENIDADATAN DAEDA

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PAJAK HOTEL (SKPDLB - PAJAK HOTEL)

Lembar 2

Untuk Penetapan

	JAM PASER UTARA ENDAPATAN DAERAH		
A. 1. N	lama Wajib Pajak :		
2. N	IPWPD :		
3. A	Namat Wajib Pajak :		
	Kelurahan/Desa :	5. RT / RW : 6. Kecamatan :	
7. K	Kabupaten :	8. Kode Pos :	
Menyet	or Berdasarkan *)	SKPD V SKPDLB SKPDT STPD SKPDKB SPTPD	SK Pembetulan SK Keberatan Lain-lain o. Urut :
		Turturi .	***************************************
No.	Kode Rek.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)
<u> </u>		Jumlah Setoran Pajak	
Dengan	ı Huruf :		
			TI 1 0011
Vaci Do	Diketahui Oleh	Diterima oleh, Penajam,	Tahun 2011
Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB			enyetor
		Tanda Tangan :	
<u>(</u>		<u>.)</u> Nama Terang : ()
*) Beri ta	anda V pada kotak	sesuai dengan ketetapan yang dimiliki	

PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PAJAK HOTEL (SKPDLB-PAJAK HOTEL)

Untuk Pembukuan

	PEMERINTAH KABUPATEN						
	PENAJAM PASER UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH						
DINAS	PENDAPATAN DAERAH						
A. 1.	Nama Wajib Pajak :						
	NPWPD :			ПГ			
	Alamat Wajib Pajak :						
	Kelurahan/Desa :		5. RT / RW :		6. K	ecamatan :	
	Kabupaten :					ode Pos :	
Menyetor Berdasarkan *) SKPDN SKPDKBT SK Pembetulan SKPDLB SKPDLB SK Keberatan SKPDT STPD Lain-lain SKPDKB SKPDKB Tahun: No. Urut:				K Keberatan nin-lain			
No.	Kode Rek.		Jenis Pajal	k Daera	ah		Jumlah (Rp.)
		Jumla	ah Setoran Pajak				
		-	•				
Dengan Huruf :							
Diketahui Oleh Diterima oleh, Penajam, Tahun 2011				Tahun 2011			
Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB		an PBB				yetor	
Tanda Tangan :							
()	Nama Terang :		(_)

*)	Beri tanda V pada kotak	sesuai dengan ketetapan yang dimiliki
,	Dell tulida v pada notan	 sesual deligali ketetapan yang amama

10
PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA
JAC DENIDADATAN DAED

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR **PAJAK HOTEL**

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA			(SKPDLB - PAJA	Untuk Penagihan	
DINAS P	ENDAPATAN DAERAH				
	Nama Wajib Pajak	:			
	NPWPD	:			
	Alamat Wajib Pajak	:			
	Kelurahan/Desa	:	5. RT / RW :	6. Kecamatan :	
7.	Kabupaten	:		8. Kode Pos :	
Menye	tor Berdasarkan	*)	SKPDN V SKPD V SKPDT SKPDKB Masa Pajak:	SKPDLB SI STPD La SPTPD	K Pembetulan K Keberatan ain-lain Urut :
			111111111111111111111111111111111111111		
No.	Kode Rek.		Jenis Pajak Da	erah	Jumlah (Rp.)
		Juml	ah Setoran Pajak		
Denga	n Huruf :				
	Diketahui Oleh		Diterima oleh,	Penajam,	Tahun 2011
Kasi. Penagihan, Keberatan dan PBB		dan PBB	B Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Penyetor		yetor
			Tanda Tangan :		
<u>(</u>		<u>)</u>	Nama Terang :	()
*) Beri	tanda V pada kotak		sesuai dengan ketetapan yang dim	iliki	

^)	Beri tanda	V	pada kotak		sesuai	dengan	i ketetapan	yang	aimilik
----	------------	---	------------	--	--------	--------	-------------	------	---------

(2)	
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR **PAJAK HOTEL**

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH		(SKPDLB - PAJA	Penerimaan Penerimaan	
A. 1. Nama Wajib Pajak 2. NPWPD 3. Alamat Wajib Pajak 4. Kelurahan/Desa 7. Kabupaten	:	5. RT / RW :	6. Kecamatan 8. Kode Pos :	:
Menyetor Berdasarkan	*)	SKPDN SKPDN SKPDT SKPDKB Masa Pajak:	SKPDKBT SKPDLB STPD SPTPD Tahun:	SK Pembetulan SK Keberatan Lain-lain
No. Kode Rek.		Jenis Pajak Dae	rah	Jumlah (Rp.)
I	Jumla	h Setoran Pajak		
Dengan Huruf :				
Diketahui Oleh Kasi. Penagihan, Keberatan		Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal :	Penajam,	Tahun 2011
(Tanda Tangan : Nama Terang :	()